

Maslahat as Considerations of Islamic Law in View Imam Malik

Said Syarifuddin

FAI Universitas Muslim Indonesia Makassar

Email: saidsyarifuddin71@gmail.com

Abstract

This study aims to reveal the view of Imam Malik about maslahat as an independent proposition in the determination of Islamic law. Trying to explain the terminology of maslahat, uncovering the dimensions of maslahat in the determination of Islamic law, analyzing maslahat as a basis of Islamic law that stands alone to establish Islamic law according to Imam Malik, and citing examples of Imam Malik's fatwa based on consideration of maslahat. This paper is a qualitative descriptive study using a multidisciplinary approach including normative, philosophical, and sociological approaches. This study shows that maslahat contains two sides, namely attracting or bringing benefit and rejecting or avoiding harm in order to maintain the goals of shari'ah, the establishment of Islamic law aims at realizing human benefit that is universal, generally accepted and lasting for all humans and in all circumstances. Imam Malik is of the view that maslahat can be used as a basis for independent legal considerations, without the need for legitimation of the shar'i proposition. For example, Imam Malik establishes the saliva of a holy dog. The fatwa is not in line with the instructions of the hadith that classify it as unclean. Imam Malik was not the first scholar to settle such a law, but his companions had experienced such cases, they then resolved these problems by issuing fatwas that were "contrary to" the instructions of zhahir nas. Therefore, the renewal of Islamic law can be done through maslahat considerations, such as those taken by Imam Malik, in order to provide legal answers to problems faced by the community, so that Islamic law appears to live dynamically

in a society that continues to experience changes and developments.

Keywords: Maslahat, Legal considerations, Islamic Law, Imam Malik

Maslahat Sebagai Pertimbangan Hukum Islam dalam Pandangan Imam Malik

Said Syarifuddin

FAI Universitas Muslim Indonesia Makassar

Email: saidsyarifuddin71@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengungkap pandangan imam Malik tentang maslahat sebagai dalil yang bersifat independen dalam penetapan hukum Islam. Berupaya menjelaskan terminologis maslahat, mengungkap dimensi maslahat di dalam penetapan hukum Islam, menganalisis maslahat sebagai dasar hukum Islam yang berdiri sendiri untuk menetapkan hukum Islam menurut Imam Malik, dan mengemukakan contoh-contoh fatwa Imam Malik yang didasari pertimbangan maslahat. Tulisan ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan multidisiplin termasuk pendekatan yuridis normatif, filosofis, dan pendekatan sosiologis. Studi ini menunjukkan bahwa maslahat mengandung dua sisi yaitu menarik atau mendatangkan kenaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan guna memelihara tujuan-tujuan syara', penetapan hukum Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia yang bersifat universal, berlaku umum dan abadi bagi segenap manusia dan dalam segala keadaan. Imam Malik berpandangan bahwa maslahat bisa dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum yang independen, tanpa membutuhkan legitimasi dalil syar'i. Misalnya, Imam Malik menetapkan air liur anjing suci. Fatwa itu tidak sejalan dengan petunjuk hadis ahad yang menggolongkannya sebagai najis. Imam Malik bukanlah ulama yang pertama menempuh penyelesaian hukum semacam itu, tetapi para sahabat pernah mengalami kasus-kasus semacam itu, mereka kemudian menyelesaikan

persoalan-persoalan tersebut dengan cara mengeluarkan fatwa yang “bertolak belakang” dengan petunjuk zhahir nas. Oleh karena itu, pembaharuan hukum Islam dapat dilakukan melalui pertimbangan maslahat, seperti yang ditempuh imam Malik, guna memberikan jawaban hukum terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga hukum Islam tampak hidup secara dinamis di tengah-tengah masyarakat yang terus mengalami perubahan dan perkembangan.

Kata Kunci: *Maslahat, Pertimbangan Hukum, Hukum Islam, Imam Malik*

Pendahuluan

Syari’at Islam merupakan ketentuan-ketentuan Ilahi yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. untuk disampaikan kepada manusia sebagai pedoman untuk mengatur kehidupan mereka demi mencapai kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Al-Syathibi (730-790 H), menegaskan bahwa telah diketahui bahwa hukum Islam itu disyari’atkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia secara umum.¹

Potensi untuk dapat menyingkap kemaslahatan itupun diberikan oleh Allah yang menitapkan hukum Islam itu kepada manusia. Itulah sebabnya Islam oleh Al-Qur’an disebut sebagai agama fitrah, yakni Agama yang ajarannya sejalan dengan fitrah manusia dan kebenarannya pun dapat dideteksi oleh fitrah manusia.

Pernyataan yang mengatakan bahwa setiap penetapan hukum itu pasti dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia sebenarnya secara mudah dapat ditangkap dan difahami oleh setiap insan yang masih orisinal fitrah dan rasionalnya. Sebab, hal itu bukan saja dapat dinalar, tetapi juga dapat dirasakan. Fitrah

¹ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*, Jilid II (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1996), hlm. 19

manusia selalu ingin meraih kemaslahatan dan kemaslahatan yang ingin dicari itu terdapat pada setiap penetapan hukum Islam.²

Hukum Islam, dengan al-Qur'an dan hadis sebagai sumbernya, mengajarkan kebenaran-kebenaran dan tata nilai yang kekal, universal, dan komprehensif, karena itu hukum Islam memiliki kapasitas untuk menampung keragaman yang menjadi ciri khas keragaman manusia, dan mampu berkembang sejalan dengan kemajuan peradaban manusia.³

Oleh karena hukum Islam adalah hukum yang dibuat untuk kemaslahatan hidup manusia, maka hukum Islam sudah seharusnya mampu memberikan jalan keluar terhadap persoalan-persoalan kehidupan manusia yang muncul sejalan dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi di tengah masyarakat. Untuk itu, perlu diterapkan ketentuan hukum baru yang lebih mampu merealisasikan kemaslahatan manusia yang merupakan tujuan syaria'at Islam. Dengan demikian, modernitas hukum Islam dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan maslahat, agar hukum Islam tetap eksis mengawal perubahan sosial masyarakat.

Jika dirujuk dalam perkembangan hukum Islam, setidaknya ada dua pendekatan yang digunakan oleh para pakar hukum Islam yang berbeda. *Pertama*, pendekatan nalar (ra'y) dan analogi (qiyas) yang diwakili oleh mazhab Irak. Timbulnya pendekatan dengan menggunakan nalar (ra'y) dan analogi (qiyas), ulama mazhab yang memelopori penggunaan nalar adalah Imam Abu Hanifah. Kedua, pendekatan hadis yang diwakili oleh mazhab Hijaz. Hal ini disebabkan di Hijaz lebih mudah mendapatkan hadis karena di daerah itulah Rasulullah menyampaikan ajarannya, sehingga banyak penghafal hadis. Masyarakat Hijaz mempunyai komitmen yang tinggi terhadap hadis sehingga mereka dikenal dengan *ahl al-*

²Ahmad Munif Surat Maputra, *Filsafat Hukum Islam al-Gazali: Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 57

³Badri Khaeruman, *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial: Fatwa Ulama Tentang Masalah-Masalah Sosial Keagamaan, Budaya, Politik, Ekonomi, Kedokteran, dan HAM*, Cet. I (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 1.

riwayah salah satu tokohnya yang terkenal adalah Imam Malik.⁴

Meskipun Imam Malik dikenal sebagai ahl riwayat, bukan berarti ia meninggalkan *ra'yu* ketika mengistinbatkan hukum. Imam Malik juga menggunakan metode *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, dan *sadd al-zari'ah*, metode istinbat hukum melalui *ra'yu* bertujuan mewujudkan maslahat. Imam Malik berpandangan bahwa maslahat bisa dijadikan sebagai dalil hukum yang bersifat independen.

Selain ahli fiqih ia juga menguasai hadis, terbukti dengan karangan kitab hadisnya *al-Muwattha*. Hal ini agak berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang lebih mengedepankan rasio (*ra'yu*). Sementara Imam syafi'i yang juga beraliran *ahl hadis* tetapi tidak terlepas dari *ahlu ra'yi* dalam memberikan fatwa dan hasil-hasil ijtihadnya.⁵

Kajian ini akan membahas tentang maslahat sebagai pertimbangan hukum Islam dalam pandangan Imam Malik yang difokuskan pada, dimensi maslahat dalam penetapan hukum Islam, pandangan Imam Malik tentang maslahat sebagai dalil hukum Islam dan fatwa-fatwa imam Malik yang didasari dengan pertimbangan maslahat. Pembahasan ini cukup urgen ditengah dinamika hukum Islam yang terus muncul dalam masyarakat Islam.

Korelasi antara Hukum Islam dengan Maslahat

1. Pengertian Maslahat

Maslahah (مصلحة) berasal dari kata (صلح) dengan penambahan "alif" di awalnya yang secara arti kata berarti "baik" lawan dari kata buruk atau rusak⁶. Pengertian *maslahah* dalam bahasa Arab berarti "perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada

⁴Nur Asiyah dan Abdul Ghofur, Kontribusi Metode Maslahat Mursalah Imam Malik terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah Kontemporer, *Jurnal al-Ahkam*, Vol. 27, No. 1 April 2017, hlm. 60.

⁵ Danu Aris Setiyanto, Pemikiran Hukum Islam Imam Malik bin Anas: Pendekatan Sejarah Sosial, *al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol 1, No. 2, 2016, hlm. 104.

⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh*, jilid II (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm.323

kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermamfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan.⁷ Jadi setiap yang mengandung mamfaat patut disebut *maslahah*. Dengan demikian, masalah mengandung dua sisi yaitu menarik atau mendatangkan kenaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.

Al-Gazali mangemukakan bahwa pada perinsipnya masalah adalah “mengambil mamfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’.”⁸ Dengan demikian, al-Gazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan syara’, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara’, tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Dalam mengartikan masalah secara defenitif terdapat perbedaan rumusan dikalangan ulama yang kalau dianalisa ternyata hakikatnya adalah sama.

a. al-Gazali menjelaskan bahwa menurut asalnya masalah itu berarti sesuatu yang mendatangkan mamfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan),⁹ namun hakikat dari masalah adalah:

المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

Artinya:

Memelihara tujuan syara’ dalam menetapkan hukum.

Sedangkan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

b. al-Khwarizmi¹⁰ memberikan defenisi yang hampir sama dengan defenisi al-Gazali di atas yaitu:

⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh*, jilid II, hlm. 324

⁸ Abu Hamid al-Gazali, *al-Mustashfa’ fi ‘ilm al-Ushul*, jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth.), hlm. 54

⁹ Abu Hamid Al-Gazali, *al-Mustashfa’ fi ‘ilm al-Ushul*, jilid II, hlm. 56

¹⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, jilid I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997,) hlm. 124.

المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ

Artinya:

Memelihara tujuan syarak (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.

c. al-Syatibi mengartikan masalah itu dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya masalah dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan syara' kepada masalah.¹¹

1). Dari segi terjadinya masalah dalam kenyataan, berarti:

مَا يَرْجِعُ إِلَى قِيَامِ حَيَاةِ الْإِنْسَانِ وَتَمَامِ عَيْشَتِهِ وَنَيْلِهِ مَا تَقْتَضِيهِ أَوْصَافُهُ
الشَّهَوَاتِيَّةُ وَالْعَقْلِيَّةُ عَلَى الْإِطْلَاقِ

Artinya:

Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan aklinya secara mutlak.

2). Dari segi tergantungnya tuntutan syara' kepada masalah, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syara'. Untuk menghasilkannya Allah menuntut manusia untuk berbuat.

d. al-Tufi menurut yang dinukil oleh Yusuf Hamid al-Alim¹² dalam *al-Maqasidu al-Ammah li al-Syariat al-Islamiyah* mendefinisikan masalah sebagai berikut:

عِبَارَةٌ عَنِ السَّبَبِ الْمُؤَدِّي إِلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ عِبَادَةً أَوْ عَادَةً

Maksudnya:

Suatu gambaran dari sebab yang membawa kepada tujuan syara' dalam bentuk ibadah atau adat.

¹¹ Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwafaqaat Fi Ushul al-Syariat* jilid II, hlm.7

¹² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* Jilid I, hlm. 125.

Berdasarkan beberapa defenisi tentang masalah dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

2 . Dimensi Maslahat dalam Penetapan Hukum Islam

Islam sebagai agama wahyu dari Allah swt. yang berdimensi *rahmatan li al 'alamin* memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani, serta untuk mengatur tata kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun bermasyarakat.

Secara umum tujuan penciptaan dan penetapan hukum oleh Allah swt. adalah untuk kepentingan, kemaslahatan dan kebahagiaan manusia seluruhnya, baik di dunia maupun di akhirat, ungkapan tersebut tersurat dalam QS.al-Baqarah/2: 201:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا

عَذَابَ النَّارِ

Terjemahnya:

Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan Kami, berilah Kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah Kami dari siksa neraka."¹³

Menurut Abu Zahrah,¹⁴ terdapat tiga sasaran utama dari tujuan penetapan hukum Islam, yaitu penyucian jiwa, penegakan keadilan, dan perwujudan kemaslahatan. Penyucian jiwa dimaksudkan agar setiap muslim dalam setiap aktivitasnya dapat

¹³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 2016) hlm. 31.

¹⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr, 1987), hlm. 342-343.

menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dilingkungannya, bukan menjadi sumber keburukan. Pendekatannya dengan banyak melakukan ibadah yang disyariatkan oleh Allah, seperti: Shalat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Sebab dengan ibadah tersebut dapat membersihkan jiwa dan dapat memperkokoh hubungan kesetiakawanan sosial (*ukhuwah insa>niyah*, dan *ukhuwah wat>aniyah*).¹⁵

Penegakan keadilan diharapkan dapat terwujud dalam tata kehidupan masyarakat muslim, yaitu keadilan yang bertalian dengan sesama umat Islam maupun dalam berhubungan dengan umat yang berbeda keyakinan. Pendekatannya dapat dilakukan di antaranya melalui pandangan bahwa setiap manusia mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan peradilan, serta tidak ada perbedaan yang didasarkan atas stratifikasi sosial.¹⁶ Selain itu, upaya menjunjung tinggi hak asasi manusia harus dikedepankan, karena Islam mengharamkan tindakan kekerasan, penyiksaan, dan penganiayaan. Perwujudan kemaslahatan adalah kemaslahatan hakiki yang bertalian dengan kepentingan umum, bukan kemaslahatan yang dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau golongan apalagi yang dipengaruhi oleh hawa nafsu. Dari keterangan ini, dapat dipahami bahwa maslahat yang ingin diwujudkan adalah maslahat yang tidak bertentangan dengan teks agama, baik dari al-Qur'an maupun hadis Nabi.

Sementara menurut 'Abd Wahhab Khallaf, tujuan umum *Syari*' dalam mensyariatkan ketentuan hukum kepada orang-orang *mukallaf* adalah dalam upaya mewujudkan kemaslahatan bagi

¹⁵Misalnya shalat dapat mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar, QS.al-'ankabut/ 29: 45.

□ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ □

Terjemahnya: Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 401

¹⁶Islam sangat menekankan nilai-nilai keadilan kepada umatnya, meski kepada orang yang ia benci (musuh), QS. al-Ma'idah/5: 8.

□ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوْا أَعْدِلُوْا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ □

Terjemahnya: Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 108

kehidupan mereka.¹⁷ Sebab, Allah swt. selaku pencipta manusia mengetahui apa yang menjadi kebutuhan manusia, baik yang bersifat material maupun spritual. Oleh karena itu, Allah membuat seperangkat aturan dalam upaya merealisasikan maslahat tersebut sebagai kebutuhan manusia.

Hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kepentingan dan kebaikan hidup manusia yang hakiki harus menjadi titik perhatian utama. Sejalan dengan pemikiran Abu Zahrah, yaitu al-Gazali, al-Syatibi, Ibn Qayyim, dan ‘Abdul Wahhab Khallaf, kepentingan hidup manusia tersebut terbagi tiga, yaitu kepentingan primer (*al-daduriyat*), kepentingan sekunder (*al-hajiyat*) dan kepentingan tertier (*al-tahsiniyat*).¹⁸

Kepentingan primer (*al-daduriyat*) ialah kepentingan yang mutlak dibutuhkan oleh setiap manusia dalam upaya mewujudkan kemaslahatan hidup. Selain itu, al-Syatibi berpendapat bahwa tujuan utama Pencipta manusia (Allah) menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, *taklif* dalam aspek hukum harus mengarah pada upaya merealisasikan terwujudnya tujuan hukum tersebut. Konsep maslahat dalam pandangan al-Syathibi mencakup seluruh aspek hukum Islam dan bukan semata pada aspek yang tidak diatur oleh nas}, melainkan mencakup tujuan Allah swt. menurunkan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan, yaitu terpeliharanya lima aspek pokok sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Ghazali seperti yang dikutip oleh al-Syathibi, yaitu (1) memelihara agama (حفظ الدين), (2) memelihara akal (حفظ العقل), (3) memelihara jiwa (حفظ النفس), (4) memelihara keturunan (حفظ النسل), dan (5) memelihara harta benda (حفظ المال).¹⁹

Uraian di atas, menunjukkan bahwa al-Ghazali dan al-Syatibi sepakat bahwa prinsip dasar dari tujuan *syara’* hukum Islam adalah terwujudnya kemaslahatan yang berpangkal pada terpeliharanya lima aspek pokok dalam konsep *maqashid al-syari’ah* atau

¹⁷ Abd Wahhab Khallaf, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 35

¹⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 12

¹⁹ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*, Jilid. II, hlm. 3.

kelompok *daruriyat*, yakni memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan esensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelompok sekunder (*al-hajiyat*) adalah kepentingan yang diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesulitan. Artinya, ketika kepentingan itu tidak terpenuhi secara maksimal dalam kehidupan manusia maka tidak akan merusak tata kehidupannya, namun hanya mengakibatkan kesulitan. Kepentingan tersier (*al-tahsiniyat*), yaitu kepentingan yang apabila tidak terpenuhi juga tidak mengakibatkan kesulitan dalam hidup apalagi merusak tata kehidupan manusia.

Apabila terpenuhi tiga kepentingan di atas, akan memberi kesempurnaan dalam hidup manusia. Ketika manusia sanggup memenuhi kepentingan primer, sekunder, dan tersiernya, maka dalam konsep falsafah hukum Islam kehidupan manusia tidak akan mengalami kebinasaan, kehancuran dan kepunahan.

Maslahat sebagaimana dikemukakan di atas, bersifat universal, berlaku umum dan abadi bagi segenap manusia dan dalam segala keadaan, perhatikan QS. Saba'/ 34:28.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

Terjemahnya:

*Dan kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan.*²⁰

Selanjutnya QS. al-A'raf /7 :158.

قُلْ يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

Terjemahnya:

²⁰Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 431.

*Katakanlah: "Hai manusia Sesungguhnya Aku adalah utusan Allah kepadamu semua."*²¹

Kedua ayat di atas dan ayat-ayat al-Qur'an yang senada denganya menginformasikan bahwa maslahat yang diperoleh dari penetapan syari'at setelah melalui proses *tasyri'* bersifat umum dan universal, bersifat duniawi dan ukhrawi, lahir batin, material spiritual, maslahat individu juga maslahat umum, maslahat hari ini dan hari esok. Oleh karena itu, setiap orang dengan berbagai latar belakang dan profesinya memiliki tanggung jawab yang sama untuk mengamalkan dan memperjuangkan ketentuan syari'at. Sebab, ketentuan-ketentuan syari'at tersebut bersifat universal untuk menciptakan maslahat buat manusia.

Oleh karena itu, semua produk hukum Islam, baik yang bersumber dari dalil yang disepakati maupun yang bersumber dari dalil yang diperselisihkan, tak satu pun yang terlepas dari prinsip untuk mewujudkan *maslahat* bagi umat manusia. Sebab, setelah dilakukan *istiqra* (deduksi), maka akan diketahui bahwa pada hakikatnya Allah swt mensyariatkan hukum Islam demi mewujudkan kemaslahatan buat manusia, menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat, serta menghapus dan menghilangkan ketidakadilan dan kerusakan pada masyarakat. Sehingga umumnya para ahli hukum Islam mengatakan, bahwa "*al-Ah}ka>m al-Takli>fiyah*" dalam Islam selalu ada kaitan kuat dengan kemaslahatan yang benar-benar harus diupayakan. Hukum mubah berkaitan dengan hal-hal yang kadar kemaslahatannya tidak begitu besar. Sebaliknya hukum haram selalu ada relevansinya dengan *mud}arat*, dan hukum makruh ada kaitannya dengan hal-hal yang mengandung bahaya meskipun kecil.²² Kadar kemaslahatan maupun ke- *mud}arat*-an, banyak mempengaruhi pemikiran hukum Islam, khususnya pada hukum-hukum *ijtihad*.

Karena itu, prinsip-prinsip semacam itu perlu diperhatikan oleh seorang mujtahid, baik ketika akan melakukan interpretasi terhadap suatu *nas* maupun ketika akan menerapkannya di tengah-tengah masyarakat. Hal itu dilakukan agar hukum Islam benar-benar

²¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 170.

²²Muhammad Tholhah Hasan, *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural*, Cet. I (Jakarta: Lantabora, 2005), hlm. 119.

menjadi *rahmatan li al-alamina* / member kebaikan kepada manusia.

Pandangan Imam Malik tentang Maslahat sebagai Pertimbangan Hukum Islam

Imam Malik ibn Anas lahir dan wafat di Madinah (94 H/716 M-179 H/796 M), ia seorang ahli hadis, ahli fikih, mujtahid besar dan pendiri Mazhab Maliki yang terkenal dengan sebutan Imam *Dar al-Hijrah* (tokoh panutan penduduk Madinah).²³ Menurut Muhammad Khudaeri Bek, ulama sepakat bahwa Imam Malik adalah tokoh terpercaya dalam meriwayatkan hadis dan diantara murid-muridnya yang terkenal adalah Muhammad ibn Hasan al-Syaibani, tokoh Mazhab Hanafi terkenal di Irak dan Imam Syafi'i pendiri Mazhab Syafi'i.

Imam Malik berperan penting dalam memperjelas landasan pembangunan fikih aliran Hijaz, Kemudian pokok-pokok pikirannya tentang mazhabnya hanya diketahui dari kesimpulan murid-muridnya atau pengikutnya berdasarkan karya-karyanya di bidang fikih atau bidang hadis sebagaimana kitab *al-Muwatha' dan al-Mudawwana al-Kubra*.

Metode penetapan hukum Imam Malik selalu berlandaskan kepada al-Qur'an dan Sunnah, Kemudian praktik penduduk Madinah dan fatwah sahabat. Jika tidak menemukan keterangan tentang sesuatu dalam al-Qur'an, sunnah dan *'amal Ahlu Madinah*, serta fatwa sahabat tersebut, Imam Malik kemudian melakukan ijtihad dengan menggunakan metode penetapan hukum *qiyas, istislah, istihsan, dan sadd al-zari'ah*.²⁴

Penerapan praktik *Ahlu Madinah* dalam penetapan hukumnya, menunjukkan bahwa Imam Malik sangat memperhatikan aspek-aspek sosiologis penetapan hukum Islam. Karena menurutnya, untuk hal-hal yang tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan sunnah, maka praktek *Ahlu Madinah* dapat dijadikan sumber penetapan hukum, oleh karena praktik *Ahlu Madinah* merupakan

²³Munawwar Kholil, *Biografi empat Serangkai Imam Mazhab* (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), hlm.84.

²⁴Jalaluddin Abd Rahman al-Sayuti al-Syafi'i, *Tanwir al-Hawalik, Syarh 'al al-Muwattha'*, dikutip dalam Ahmad Musyahid, *Melacak Aspek-Aspek Sosiologis Dalam Penetapan Hukum Islam*, hlm. 245.

bentuk kristalisasi ajaran Rasulullah selama berada di Madinah yang memiliki kedudukan yang sama dengan hadis mutawatir.²⁵

Ada beberapa tokoh sahabat penting yang memberikan kontribusi besar terhadap pemikiran Imam Malik ibn Anas, yaitu Abudullah ibn Umar dan 'Aisyah, serta Ali ibn Abi Thalib. Jika ditelusuri secara sosiologis, tampak adanya kesamaan problema social dan budaya masyarakat yang dihadapi Imam malik ibn Anas dengan tradisi kalangan *fuqaha ahli Madina* dari kalangan sahabat. Walaupun pada masa pemerintahan Umar ibn al-Khattab kondisi social budaya Madinah begitu kompleks dan berdampak kepada cara berpikir Umar ibn al-Khattab, itu tidak terjadi pada sahabat lain seperti Ali ibn Thalib, Aisyah atau Abdullah ibn Umar, Zubair ibn Awwam, Talhah, Bilal ibn Rabah, dan Zaid ibn Tsabit.²⁶

Pengaruh sosiologis terhadap fatwa Imam Malik dapat dilihat pada porsi penggunaan *ra'yu* Imam Malik ketika mengistinbatkan hukum, mulai penggunaan metode *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, dan *sadd al-zari'ah*, metode istinbat hukum melalui *ra'yu* bertujuan mewujudkan maslahat. Menurut Abu Zahrah, Imam Malik merupakan Imam Mazhab yang paling banyak mempergunakan jenis metode istinbat hukum yang didasari *ra'yu* dibanding Imam Mazhab lainnya.²⁷

Telah menjadi kesepakatan dikalangan ulama ushul, bahwa seluruh hukum yang ditetapkan Allah atas hamba-Nya, dalam bentuk suruhan atau larangan – adalah mengandung *maslahah*. Seluruh suruhan Allah bagi manusia untuk melakukannya mengandung mamfaat untuk dirinya baik secara lansung atau tidak. Manfaat itu ada yang dapat dirasakannya pada waktu itu juga ada yang dirasakan sesudahnya. Begitu pula dengan semua larangan Allah untuk dijauhi manusia. Dibalik larangan itu terkandung kemaslahatan, yaitu terhindarnya manusia dari kebinasaan atau kerusakan.

Perbedaan pandangan ulama terjadi pada batasan-batasan *maslahah*, apakah *maslahah* itu berdiri sendiri sebagai *hujjah* untuk

²⁵Muhammad Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh*, hlm. 189.

²⁶ Muhammad Atho Mudhar, *Membaca gelombang Ijtihad, antara Tradisi dan Liberasi*, dikutip dalam Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, Cet. I, hlm. 302

²⁷Muhammad Abu Zahrah, *al-Imam Malik: Hayatuhu wa 'Asruhu Arauhu wa Fiqhuhu* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th), hlm. 237

menetapkan suatu hukum atau *maslahah* itu harus mendapat legitimasi dari syara' untuk dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan suatu hukum. Al-Syatibi berpandangan bahwa *maslahah* harus sejalan dengan tuntutan syara', sementara al-Thufi berpandangan beda. Menurutnya, *maslahah* merupakan dalil yang berdiri sendiri, *kehujjaa*-nya tidak bergantung kepada teks (al-Qur'an dan Sunnah).

Dalam urusan muamalah, Imam Malik memandang *maslahah* sebagai dasar hukum yang independen, meskipun *maslahah* itu tak bersandar kepada dalil syar'i. Oleh karena itu, di mana terdapat *maslahah*, imam malik akan mempertimbangkannya sebagai sumber hukum. Jika *maslahah* itu kontradiktif dengan nas yang bersifat *zhanni*, maka ia akan lebih mendahulukan *maslahah* melalui cara *takhsis*, yaitu *mentakhsis* nas yang *zhanni* dengan *maslahah*, atau memandang dalil *zhanni* tersebut lemah dari segi sanad.²⁸

Menurut ulama mazhab maliki, imam Malik menggunakan *maslahah* sebagai dasar hukum jika memenuhi tiga kriteria, yaitu:

1. *Maslahah* harus sejalan dengan ruh/spirit syariat Islam atau *maqasid syariah*. Dengan perkataan lain, *maslahah* tidak boleh bertentangan dengan dalil agama yang bersifat *qat'i*. oleh karena itu, *maslahah* yang ingin dicapai mesti sesuai dengan tujuan agama.
2. *Maslahah* harus bersifat rasional. Maksudnya, *maslahah* itu bisa diterima oleh akal sehat manusia. Jika *maslahah* yang didambakan itu disodorkan diperlihatkan kepada orang-orang yang berakal sehat, maka mereka akan menerimanya tanpa ada keraguan sedikit pun. Sebab secara fitra, akal manusia selalu mendambakan kemaslahatan demi kebaikan-kebaikan dalam kehidupannya.
3. *Maslahah* itu dipertimbangkan sebagai dasar hukum untuk menghilangkan *masyaqqah* manusia dalam menjalankan tuntunan agama. Dengan perkataan lain, jika *maslahah* itu tidak dipertimbangkan sebagai dasar hukum, maka manusia akan mengalami kesulitan dalam kehidupannya.²⁹ Padahal Allah swt. menegaskan dalam QS. al-Hajj/22:78.

²⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Malik: Hayaatuhu, wa 'Asruhu, Aaraauhu, wa fiqhuhu*, hlm. 318.

²⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Malik...*, hlm. 319.

وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya:

...Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan....³⁰

Ketentuan yang telah dirumuskan dalam mazhab maliiki tersebut merupakan norma yang harus dipatuhi bagi siapapun yang ingin menjadikan maslahat sebagai pertimbangan hukum, supaya hukum yang dihasilkan bukan melalui dorongan hawa nafsu.

Imam malik sebenarnya bukanlah orang yang pertama yang menjadikan maslahat sebagai dasar hukum yang independen. Sebab, sejarah mencatat bahwa metode semacam itu telah ditempu oleh sahabat Nabi, kasus *jam'u al-Qur'an* bisa menjadi contoh dalam masalah ini. Upaya *jam'u al-Qur'an* (menyatukan al-Qur'an dalam satu mushaf) tak pernah dilakukan atau dianjurkan oleh Nabi kepada sahabat. Meski demikian, sahabat melakukan inisiatif untuk menyatukan al-Qur'an dalam satu mushaf. Upaya ini didasari pertimbangan maslahat. Sebab, sahabat menghawatirkan al-Qur'an akan lenyap seiring dengan meninggalnya para *huffaz al-Qur'an*. Kekhawatiran itu muncul pada saat terjadi perang riddah. Pada peristiwa itu diceritakan banyak penghafal al-Qur'an yang gugur. Atas dasar kekhawatiran itulah Umar mendatangi Abu Bakar dan menyarankan supaya melakukan upaya *jam'u al-Qur'an* dalam satu mushaf.

Pada awalnya Abu Bakar tidak merespon usulan Umar. Ia menilai perbuatan *jam'u al-Qur'an* tidak sejalan dengan nas. Sebab, Nabi tak pernah melakukannya ataupun memerintahkannya. Akan tetapi setelah Umar terus-menerus mendesaknya untuk melakukan *jam'u al-Qur'an*, Abu Bakar akhirnya bisa memaklumi dan menyadari kekhawatiran Umar. Abu Bakar pun kemudian memanggil dan menginstruksikan kepada Zaed ibn Stabit untuk melakukan tugas yang berat dan mulia itu. Adapun sahabat yang lain merespon upaya *jam'u al-Qur'an* itu dengan perasaan hati yang puas.

³⁰ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 741.

Fatwa-Fatwa Imam Malik yang didasari dengan Pertimbangan Maslahat

1. Ketentuan Air Liur Anjing yang tidak dikategorikan sebagai Najis

Apabila terjadi kontradiksi antara hadis Ahad dengan *qiya>s*, menurut mayoritas ulama Maliki, sikap Imam Malik terhadap persoalan tersebut yakni mendahulukan penggunaan *qiyas* apabila didasari pertimbangan maslahat, misalnya Imam Malik mengeluarkan fatwa tentang air liur anjing bukan najis. Sebab menurutnya, Hadis yang menyebut air liur anjing najis lemah dan tidak diketahui hakikatnya.³¹

Imam Malik berargumen bahwa *syara'* memperbolehkan untuk mengonsumsi daging dari binatang hasil tangkapan anjing berdasarkan ayat al-Qur'an.³² Ia berargumen, bagaimana mungkin air liur anjing dapat digolongkan sebagai najis.

Imam Malik dengan fatwanya ini menggunakan dalil *zahir* al-Qur'an, yakni QS. al-Maidah/5:4. Ia juga mendahulukan *qiyas*, dari pada hadis Ahad tersebut, sebab ia menganalogikan bejana yang terkena air liur anjing dengan daging binatang hasil tangkapan anjing yang terkena air liurnya, yang menurut al-Qur'an boleh dimakan sehingga dapat diasumsikan bahwa air liur anjing bukan najis. Fatwa ini didasari pertimbangan kemaslahatan, yakni untuk memberikan kemudahan kepada manusia sekaligus menghilangkan *masyaqqah* dari mereka, khususnya bagi orang-orang yang memiliki anjing

³¹Hadis yang dimaksud adalah:

إذا ولغ الكلب اثناء احدكم فليغسل سبعا ان يكون احدها التراب

Artinya:

Apabila seekor anjing telah menjilat bejana kalian, maka hendaklah kalian mencucinya sebanyak tujuh kali, salah satunya dengan debu tanah!. Muhammad Abu Zahrah, *al-Imam Malik...*, hlm. 237

³² Ayat yang dimaksud adalah QS. al-Maidah/05: 4:

□ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُوهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ □

Terjemahnya:

" Dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang Telah kamu ajar dengan melatih nya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang Telah diajarkan Allah kepadamu" Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 227.

peliharaan karena didorong oleh kebutuhan, seperti demi kepentingan perburuan dan keamanan (penjagaan).

2. Ketentuan Qadha' Puasa si *Mayyit* yang tidak Wajib di bayar oleh Ahli Waris

Masalah qadha' puasa bagi orang yang meninggal dunia, ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa walinya harus meng-*qadha'*-nya:

عن عائشة رضي الله عنها قالت : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
: من مات وعليه صيام صام عنه وليه (رواه البخارى ومسلم)

Artinya:

Dari sahabat Aisyah ra. berkata, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: Barang siapa yang meninggal dunia sementara ia mempunyai kewajiban puasa (yang belum ia tunaikan), maka yang berkewajiban membayarnya adalah walinya (HR. Bukhari No. 1952 dan Muslim No. 1147).

Mengenai kandungan hadis ahad tersebut, imam Malik berpandangan lain, ia lebih mendahulukan penggunaan qiyas, karena sebagaimana seseorang tidak bisa berwudhu untuk menggantikan wudhu orang lain, dan juga melakukan shalat untuk menggantikan shalat orang lain, maka demikian pula halnya dengan ibadah puasa, tidak bisa digantikan orang lain.

Berdasarkan hal ini, maka walinya tidak wajib berpuasa untuk menanggung semua puasa yang ditinggalkan oleh si *mayyit*, kecuali ketika si *mayyit* semasa masih hidup dia berwasiat untuk mengganti puasanya yang ditinggalkan, maka ahli warisnya wajib untuk mengganti puasa yang ditinggalkan oleh si *mayyit* tersebut.

Imam malik juga menolak hadis ahad yang diriwayatkan oleh sahabat ibn Abbas;

ان امرأة اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ان
امي ماتت وعليها صوم شهر؟ قال: افرايت لو كان ابنيك دين فقضيتبه
؟ قالت : نعم قال: فدين الله احق ان يقضى

Artinya:

Sesungguhnya seorang wanita mendatangi Rasulullah saw. lalu bertanya: Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia sementara ia mempunyai kewajiban puasa sebulan (ramadhan). Nabi berkata, bagaimana pendapatmu seandainya bapakmu mempunyai hutang, apakah engkau akan membayarnya? Ia menjawab: Betul, saya akan membayarnya. Nabi bersabda: hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar (HR. Ahmad No. 1861 dan Abu Daud No. 3308).

Menurut imam Malik, hadis tersebut membicarakan tentang haji, bukan puasa, hadis tersebut berbicara tentang *nazar*, bukan puasa (wajib). Seluruh riwayat tersebut imam Malik tolak berdasarkan pertimbangan maslahat. Sebab, ia berargumen dengan dengan *zhahir* QS. al-Najm: 39:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Terjemahannya:

...Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang Telah diusahakannya,³³

Petunjuk *zhahir* ayat tersebut secara eksplisit menerangkan bahwa manusia hanya memperoleh ganjaran di akhirat sesuai dengan usahanya waktu di dunia, bukan berdasarkan usaha atau perbuatan orang lain. Jika ia pernah melakukan kebaikan sewaktu ia hidup di dunia, maka ganjaran pahala yang akan ia peroleh. Sebaliknya, jika ia pernah melakukan keburukan sewaktu ia hidup di dunia, maka ganjaran siksaan yang akan ia peroleh kelak, semuanya tergantung pada usahanya sewaktu ia hidup di dunia.

³³ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 1188

Penutup

Semua produk hukum Islam, baik yang bersumber dari dalil yang disepakati maupun yang bersumber dari dalil yang diperselisihkan, tak satu pun yang terlepas dari prinsip untuk mewujudkan *maslahat* bagi umat manusia. Sebab, setelah dilakukan *istiqra* (deduksi), maka akan diketahui bahwa pada hakikatnya Allah swt mensyariatkan hukum Islam demi mewujudkan kemaslahatan buat manusia, menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat, serta menghapus dan menghilangkan ketidakadilan dan kerusakan pada masyarakat. Sehingga umumnya para ahli hukum Islam mengatakan, bahwa “*al-Ahkam al-Taklifiyah*” dalam Islam selalu ada kaitan kuat dengan kemaslahatan yang benar-benar harus diupayakan.

Dalam urusan muamalah, Imam Malik memandang *maslahat* sebagai dasar hukum yang independeni, meskipun *maslahat* itu tak bersandar kepada dalil syar’i. Oleh karena itu, di mana terdapat *maslahat*, imam malik akan mempertimbangkannya sebagai sumber hukum. Jika *maslahat* itu kontradiktif dengan nas yang bersifat *zhanni*, maka ia akan lebih mendahulukan *maslahat* melalui cara *takhsis*, yaitu *mentakhsis* nas yang *zhanni* dengan *maslahat*, atau memandang dalil *zhanni* tersebut lemah dari segi sanad.

Fatwa-fatwa imam Malik yang didasari pertimbangan *maslahat* di antaranya adalah, pertama: Ketentuan air liur anjing adalah suci. Oleh karena itu, bejana yang terkena dengan air liur atau jilatan anjing tidak bisa dikategorikan sebagai najis. Dasar hukumnya adalah menganalogikan bejana tersebut dengan daging hasil buruan anjing. Sebagaimana petunjuk al-Qur’an yang memperkenankan manusia untuk memakan daging hasil tangkapan anjing yang telah tersentuh dengan air liurnya, maka demikian pula halnya dengan bejana yang terkena dengan air liurnya., Kedua: Ketentuan qada’ puasa si *mayyit* tidak wajib bagi ahli warinya untuk membayarnya. Sebab, akan memberatkan bagi ahli waris, kecuali jika si *mayyit* pernah berwasiat kepada ahli warisnya semasa hidupnya untuk mengqada puasanya kelak. Seluruh fatwa imam Malik tersebut didasari dengan pertimbangan *maslahat*.

Daftar Pustaka

- Abd Wahhab Khallaf, *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr, t.th.
- Abu Hamid al-Gazali, *al-Mustashfa' fi 'ilm al-Ushul*, jilid II.
Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth.
- Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid II.
Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1996.
- Ahmad Munif Surat Maputra, *Filsafat Hukum Islam al-Gazali: Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh*, jilid II. Ciputat: PT Logos wacana Ilmu, 1999.
- Badri Khaeruman, *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial: Fatwa Ulama Tentang Masalah-Masalah Sosial Keagamaan, Budaya, Politik, Ekonomi, Kedokteran, dan HAM*, Cet. I. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Danu Aris Setiyanto, Pemikiran Hukum Islam Imam Malik bin Anas: Pendekatan Sejarah Sosial, *al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol 1, No. 2, 2016.
- Jalaluddin Abd Rahman al-Sayuthi al-Syafi'i. *Tanwir al-Hawa>lik, Syarh 'al al-Muwat'ta'*, dikutip dalam Ahmad Musyahid, *Melacak Aspek-Aspek Sosiologis Dalam Penetapan Hukum Islam*.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: CV. Toha Putra, 2016.
- Muhammad Abu Zahra, *al-Imam Malik: Hayatuhu wa 'Asruhu – Arauhu wa Fiqhuhu*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th.
- Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*. Kairo Dar al-Fikr, 1987.
- Muhammad Tholhah Hasan, *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural*, Cet. I. Jakarta: Lantabora, 2005.
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, jilid I. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Nur Asiyah dan Abdul Ghofur, Kontribusi Metode Maslahat Mursalah Imam Malik terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah Kontemporer, *Jurnal al-Ahkam*, Vol. 27, No. 1 April 2017.

Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Cet. II. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.